



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RIVAL KALEB NANAY**, bertempat tinggal di Jalan Rabiadjala RT 007/RW 004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: valdonanay@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**PENINA BATLOLONY**, bertempat tinggal di Jalan Rabiadjala RT 007/RW 004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: peninabatlolony@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Dob yang diajukan Para Pemohon pada persidangan tanggal 21 Juni 2024;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah didepan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 28 desember 2020 dan telah dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Akta Perkawinan pada tanggal 15 April 2021 dengan Nomor 8107-KW-29042021-0007;
2. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah telah lahir 2 orang anak yang diberi nama Vallejandro O. E. Nanay, lahir pada tanggal 13 Februari 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-12022020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 29 April 2024, dan Vallerie Nathania Nanay, lahir pada tanggal 24 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LU-12042021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 29 April 2024;

3. Bahwa Pemohon I mengakui sebagai ayah biologis dari 2 orang anak yang bernama Vallejandro O. E. Nanay dan Vallerie Nathania Nanay yang lahir diluar perkawinan dengan saudari Pemohon II;

4. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Para Pemohon;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.

6. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.

7. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon I sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Mengesahkan 2 orang anak yang diberi nama Vallejandro O. E. Nanay, lahir pada tanggal 13 Februari 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-12022020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 29 April 2024, dan Vallerie Nathania Nanay, lahir pada tanggal 24 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LU-12042021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 29 April 2024 adalah anak kandung/sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

**ATAU**

*Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

(2.4) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Para Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 21 Juni 2024, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob secara lisan kepada Hakim Pemeriksa Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob dengan alasan bahwa Para Pemohon memandang isi permohonan belum lengkap dan utuh, sehingga perlu memperbaiki isi permohonan;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 271 RV suatu perkara termasuk di dalamnya Permohonan dapat dicabut, sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pencabutan Perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

(2.7) Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret dalam Register Perkara terhadap perkara perdata Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob, yang telah didaftar tersebut;

(2.8) Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini layak dan patut apabila tetap dibebankan pada Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

(2.9) Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### 3. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob dari Para Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Dob dari buku register;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP     | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Pemberkasan/ATK      | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya PNBP/Panggilan | : | Rp20.000,00;  |
| 4. Biaya Sumpah         | : | Rp60.000,00;  |
| 5. Meterai              | : | Rp10.000,00;  |
| 6. Redaksi              | : | Rp10.000,00;  |
| Jumlah                  | : | Rp230.000,00; |

(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)